

**MANAJEMEN INVESTASI KEUANGAN HAJI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN**

Muhammad Syahrullah

Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI)

m.syahrullah@umri.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan Keuangan Haji mengamanatkan dana haji dikelola secara korporasi dan profesional agar memberi manfaat yang besar bagi penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas, rasionalitas, dan efisiensi dalam penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), dan kemaslahatan umat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Manajemen Pengelolaan Dana Haji, proses pemilihan jenis investasi, dan sistem monitoring dan evaluasi terhadap investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penerapannya mempertimbangkan data yang diperoleh dilapangan dalam manajemen investasi keuangan haji. Hasil penelitian menyebutkan bahwa resiko yang harus dimitigasi sebelum melakukan investasi, memilih jenis investasi terbaik diantara berbagai alternatif investasi langsung yang ada dengan melakukan diversifikasi yang memiliki resiko kecil dan return yang besar. Dalam hal system monitoring dan evaluasi terhadap investasi, BPKH bisa mencontoh skema investasi Tabung Haji Malaysia.

Kata Kunci : Keuangan Haji, Manajemen Investasi

ABSTRACT

Hajj Financial Management mandates that Hajj funds be managed corporately and professionally to provide great benefits for the implementation of the hajj pilgrimage with quality, rationality, and efficiency in the use of the costs of organizing the haj pilgrimage (BPIH), and for the benefit of Muslims. The purpose of this research is to find out how the Management of Hajj Fund Management, the process of choosing the type of investment, and the monitoring and evaluation system for investments made by the Hajj Financial Management Agency (BPKH). The methodology used in this study is qualitative, in which its application takes into account the data obtained in the field in the Hajj financial investment management. The results of the study state that the risk that must be mitigated before making an investment is choosing the best type of investment among various existing direct investment alternatives by diversifying which has a small risk and a large return. In terms of system monitoring and evaluation of investments, BPKH can provide an example of the Malaysia Hajj Savings investment scheme.

Keywords: Hajj Finance, Investment Management

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengamanatkan dana haji dikelola secara korporasi dan profesional agar memberi manfaat yang besar bagi penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas, rasionalitas, dan efisiensi dalam penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), dan kemaslahatan umat Islam. Pasal 20 UU No. 34/2014 memberikan kewenangan kepada BPKH yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk mengelola dana haji secara korporatif dan nirlaba. Penempatan investasi dana haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat dana haji yang dikelola oleh BPKH hingga April 2019 mencapai Rp. 115 Triliun. Menurut BPKH dana tersebut telah ditempatkan dan diinvestasikan melalui berbagai instrument keuangan syariah yang aman dan optimal. Instrumen investasi yang dilakukan saat ini berupa Deposito Berjangka Syariah sebesar 50% dari total dana haji di 31 Bank penerima setoran dana haji, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sebesar Rp. 37,9 Triliun, Investasi Langsung mulai 2019 pada sektor penerbangan, perhotelan, dan catering di Arab Saudi sebesar Rp. 18, 15 Triliun, dan sisanya untuk biaya operasional haji 2019 kisaran Rp. 6.8 Triliun.

Selama ini dana haji diinvestasikan dalam bentuk Deposito Berjangka Syariah, SBSN dan SDHI. Mulai tahun 2019 BPKH melakukan Investasi Langsung sebesar Rp. 18,15 Triliun pada sektor penerbangan, perhotelan, dan catering di Arab Saudi. Dalam bidang penerbangan BPKH akan bekerjasama Garuda Indonesia sementara di Arab Saudi fokus untuk investasi hotel dan katering. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan investasi langsung ini. Pertama, ada sejumlah resiko yang harus dimitigasi oleh BPKH sebelum melakukan investasi seperti keahlian dalam menganalisis resiko, kemampuan mengurus investasi secara detail, dan target return yang harus lebih besar dari portofolio investasi lain yang telah dilakukan.

Kedua, memilih jenis investasi terbaik diantara berbagai alternatif investasi langsung yang ada. Saat ini BPKH dapat melakukan penjajakan untuk mendiversifikasikan ke berbagai investasi langsung yang memiliki resiko kecil dan return yang memadai tidak hanya di luar negeri tapi juga dalam negeri. Misalnya BPKH bisa berinvestasi langsung pada asrama-asrama haji untuk dimodernisasi menjadi standar hotel yang layak, selain bisa digunakan jamaah bisa juga mendapat return tambahan dengan menyewakan untuk mendukung pengembangan wisata religi atau halal.

Ketiga, dalam hal mengelola isi keranjang investasi dana haji, BPKH bisa mencontoh skema investasi Tabung Haji Malaysia. Secara legalitas dan regulasi, aturan main pengelolaan dana haji sudah baik, tinggal pelaksanaannya. BPKH tak perlu pusing-pusing karena model korporasi yang berhasil sudah ada, yaitu Tabung

Haji Malaysia, diantara yang terbaik di dunia, tinggal berinovasi lebih kreatif dan visioner kedepannya.

Keempat, BPKH saat ini masih menjadi badan hukum publik belum lembaga kelola keuangan penuh. BPKH hanya mengurus sebagian keuangan haji, sementara dananya sendiri masih dikelola oleh Kementrian Agama, termasuk penetapan biaya naik haji. Diharapkan kedepannya pemerintah bersama dengan DPR dapat lebih memperkuat legalitas lembaga ini sehingga mampu bersaing dengan lembaga kelola keuangan lainnya dan memberikan pengembalian yang maksimal bagi calon jemaah haji Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas maka ada tiga poin masalah yang akan kita bahas pada penelitian ini, *Pertama*, Bagaimana Manajemen Pengelolaan Dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)? *Kedua*, Bagaimana proses pemilihan jenis investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)? Dan *Ketiga*, terkait meknisme monitoring dan evluasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

METODOLOGI

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penerapannya mempertimbangkan data yang diperoleh dilapangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi baik melalui sumber primer maupun sumber sekunder. Data yang diperlukan, bersumber dari teks-teks, dukumen-dokumen, buku-buku, jurnal, maupun sumber lainnya yang representative dan relevan dengan obyek penelitian. Sumber primer yang dimaksud adalah wawancara dengan pihak terkait dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan regulasi terkait BPKH yaitu undang-undang serta peraturan presiden yang mengatur tentang Lembaga tersebut. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber referensi terkait dengan pokok bahasan yang berupa tulisan di jurnal serta berita di media online dan media lainnya. Hal yang menjadi titik fokus dari penelitian ini adalah pembentukan dan pengembangan Manajemen Pengelolaan Dana Haji, pemilihan jenis investasi dan monitoring dan evaluasi terhadap investasi yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN

Penelitian terdahulu tentang Haji telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Erry Fitrya Primardhany yang membahas tentang tinjauan terhadap tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam melakukan penempatan dan atau investasi keuangan haji (Erry, 2018). Berkenaan dengan Manajemen Dana Haji Roikan Muhammad Aziz menulis tentang Manajemen Keuangan Haji dan Endang Jumali (yang juga menulis tentang Manajemen Keuangan Haji khususnya di Indonesia (Endang Jumali, 2018).

Pemerintah memastikan manajemen investasi dana haji akan bermanfaat bagi ummat, terutama untuk kemaslahatan Jemaah Haji Indonesia. Strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji agar manfaatnya dapat digunakan untuk peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan kebijakan investasi. Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, diatur

soal pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH bertugas menempatkan dana umat ke dalam instrument investasi syariah dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi.

Ditinjau dari penerapan akadnya (Nurul Izzati Septiana, 2017) membahas tentang analisis implementasi akad Musyarakah Mutanaqishah untuk pengelolaan Keuangan Haji Bank Syariah. Penelitian terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan perumahan dan menyimpulkan bahwa Akad Musyarakah Mutanaqishah dapat menjadi alternative dalam pembiayaan akan tetapi ada beberapa masalah praktis perlu ditangani terutama terkait dengan penentuan sewa, masalah pajak, default dan nilai asset (Ahmeed Kameel Mydin Meeraa, 2009).

Penelitian deskriptif kualitatif terhadap Tabung Haji Malaysia menyimpulkan bahwa Model Tabung Haji Malaysia dalam lembaga keuangan Islam dapat dijadikan alternative untuk pembangunan ekonomi (Shuhaimi bin Haji Ishak, 2011).

Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) yang berdiri sejak tahun 1963 saat ini mengelola asset 77,5 Miliar Ringgit atau Rp. 263.5 Triliun dengan keuntungan investasi mencapai Rp 8 Triliun setiap tahunnya. LTHM berinvestasi dengan pembagian 50 persen untuk investasi saham, 20 persen untuk real estate, dan 10 persen instrument pasar uang (obligasi). Disamping meringankan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana haji merupakan sumber pendapatan yang berkelanjutan melalui investasi di sektor strategis seperti property, perkebunan, konsesi, dan infrastruktur.

Pencapaian LTHM yang konsisten telah mendapatkan pengakuan dunia dan menjadi contoh pengurusan haji dan merupakan pengelola keuangan Islam inovatif bagi sebahagian besar Negara Islam di Dunia. LTHM memanfaatkan dana haji untuk meningkatkan pelayanan haji dengan membangun rumah sakit di Mekah dan Madinah serta pusat kesehatan di Arafah dan Mina untuk Jemaah haji mereka.

Disamping dana haji bermanfaat untuk Jemaah haji, LTHM juga memberikan kontribusi bagi Negara. Malaysia memiliki manajer-manajer investasi yang digaji secara professional serta paham dengan dunia industry dan keuangan. Dampaknya Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) turut serta memutar perekonomian Negara.

Optimalisasi dapat didefinisikan sebagai upaya, proses, cara dan perbuatan yang menjadikan yang paling baik. Optimal adalah usaha untuk memaksimumkan sesuatu yang diinginkan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Jadi Optimalisasi merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan dan memaksimumkan sesuatu yang diinginkan, dengan berbagai metode dan upaya agar menghasilkan yang terbaik.

Investasi merupakan penyertaan modal dalam suatu kegiatan ekonomi yang diharapkan bernilai tambah dalam jangka waktu tertentu. Dalam setiap kegiatan investasi resiko kerugian dan unsur ketidakpastian merupakan suatu keniscayaan. Investasi adalah kegiatan menanam modal pada suatu aktifitas ekonomi dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi merupakan kegiatan yang mengandung resiko (kerugian) atau terdapat unsur ketidakpastian dalam perolehan hasil investasi suatu usaha (Sakinah, 2014).

Investasi dapat digolongkan berdasar jangka waktu kepada Investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang adalah investasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti saham, obligasi, tahanan dan lain-lain. Sedangkan investasi jangka pendek adalah investasi kurang dari satu tahun, seperti investasi surat-surat berharga. Berdasarkan bentuknya investasi dibedakan kepada investasi aktiva riil seperti emas, tanah dan bangunan, serta investasi dalam bentuk surat berharga.

Undang-undang No. 34 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi dengan tujuan agar nilai manfaatnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi BPIH, serta kemaslahatan umat Islam. Dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Haji, UU 34/2014 membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagaimana tercantum dalam pasal 20 sampai pasal 33. Tugas dan Wewenang BPKH adalah menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji serta melakukan kerjasama dengan Lembaga Lain.

Dalam pasal 48 UU 34/2014 disebutkan bahwa penempatan atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Ini menggambarkan bahwa alternatif penempatan investasi dalam pengelolaan dana haji cukup luas guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa Dana Haji ditempatkan atau diinvestasikan dengan syarat harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Tujuan dari pengelolaan Keuangan Haji adalah meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH serta manfaat bagi kemaslahatan umat.

Yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu pengelolaan dana haji harus sesuai dengan standar-standar kepatuhan terhadap syariah yang telah ditetapkan dalam prinsip Islam. Prinsip keamanan dan kehati-hatian menjadi landasan pokok dalam pengelolaan keuangan Dana Haji agar dilakukan dengan cermat, teliti, dan aman serta mempertimbangkan resiko kerugian. Pengelolaan dana haji harus mempertimbangkan asas manfaat atau maslahat bagi jamaah haji dan Umat Islam dalam setiap penggunaan dana haji tersebut. Dan tentunya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus mampu mengelola likuiditas keuangan agar resiko-resiko yang akan datang dapat diminimalisir dan diketahui dari dini.

Diantara prinsip kehati-hatian yang perlu dicermati secara mendalam adalah dalam hal memanfaatkan dana haji dengan mengalihkannya ke bidang investasi, harus jelas dan bebas dari unsur gharar. Diharapkan pemilihan sektor investasi ini benar-benar diperhatikan dari perspektif *Maqashid Syariah* dan terlepas dari unsur-unsur ribawi. Diharapkan investasi tersebut jelas halalhnya, tidak abu-abu (subhat) apalagi haram.

Investasi yang memenuhi aspek keamanan dan kehati-hatian adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengutamakan antisipasi adanya resiko kerugian atas pengelolaan keuangan haji untuk menjamin

pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Disamping itu, dalam melakukan investasi juga memperhatikan aspek resiko lain gagal bayar, reputasi, pasar dan operasional. Dalam pasal 2 huruf b UU 34/2014 dijelaskan pengertian prinsip kehati-hatian sebagai pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek resiko keuangan.

Yang dimaksud dengan nilai manfaat adalah sebahagian dana haji dapat ditempatkan atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan factor resiko serta bersifat likuid. Sedangkan yang dimaksud dengan likuiditas adalah mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang akan datang.

DISKUSI

Implikasi penelitian difokuskan kepada tiga pokok pembahasan. Pertama, ada sejumlah resiko yang harus dimitigasi sebelum melakukan investasi seperti keahlian dalam menganalisis resiko, kemampuan mengurus investasi secara detail, dan target return yang harus lebih besar dari portofolio investasi lain yang telah dilakukan. Maka manajemen resiko harus dikembangkan dengan baik. Ketika BPKH akan melakukan investasi langsung di Arab Saudi maka harus memperhatikan regulasi setempat seperti adanya pembatasan terhadap investor asing terutama di Mekah dan Madinah. Dan apabila berhubungan dengan pihak ketiga maka BPKH harus memastikan pihak tersebut fit and proper karena dana yang dikelola ini adalah dana ummat.

Kedua, memilih jenis investasi terbaik diantara berbagai alternatif investasi langsung yang ada. Saat ini BPKH dapat melakukan penjajakan untuk mendiversifikasikan ke berbagai investasi langsung yang memiliki resiko kecil dan return yang mamadai tidak hanya di luar negeri tapi juga dalam negeri. Misalnya BPKH bisa berinvestasi langsung pada asrama-asrama haji untuk dimodernisasi menjadi standar hotel yang layak, selain bisa digunakan jamaah bisa juga mendapat return tambahan dengan menyewakan untuk mendukung pengembangan wisata religi atau halal. Pembangunan ini akan memiliki dampak ekonomi bagi peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan perkembangnya infrastruktur wisata religi dan halal.

Ketiga, dalam hal system monitoring dan evaluasi terhadap investasi, BPKH bisa mencontoh skema investasi Tabung Haji Malaysia. Secara legalitas dan regulasi, aturan main pengelolaan dana haji sudah baik, tinggal pelaksanaannya. BPKH tak perlu pusing-pusing karena model korporasi yang berhasil sudah ada, yaitu Tabung Haji Malaysia, diantara yang terbaik di dunia, tinggal berinovasi lebih kreatif dan visioner kedepannya. Tabung Haji Malaysia yang didirikan sejak 1963 mengelola asset 77,5 Miliar Ringgit atau Rp. 263.5 Triliun. Dana tersebut diantaranya diinvestasikan ke berbagai sektor di pasar saham domestik dan internasional seperti keuangan, perkebunan, konstruksi, telekomunikasi, utilitas, property, minyak dan gas, dan lain-lain. Tabung Haji mengelola dana ini dengan prinsip syariah ke sektor menguntungkan, kompetitif, berkelanjutan, dan selalu memilih resiko wajar. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap invetasi yang telah dilakukan

oleh Tabung Haji dapat menjadi landasan berpijak oleh BPKH dalam meningkatkan kinerja.

KESIMPULAN

Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi dengan tujuan agar nilai manfaatnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi BPIH, serta kemaslahatan umat Islam. Dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Haji, sesuai dengan UU 34/2014 pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ada sejumlah resiko yang harus dimitigasi sebelum melakukan investasi seperti keahlian dalam menganalisis resiko, kemampuan mengurus investasi secara detail, dan target return yang harus lebih besar dari portofolio investasi lain yang telah dilakukan. Kemudian, memilih jenis investasi terbaik diantara berbagai alternatif investasi langsung yang ada dan melakukan penjajakan untuk mendiversifikasikan ke berbagai investasi langsung yang memiliki resiko kecil dan return yang mamadai tidak hanya di luar negeri tapi juga dalam negeri. Dalam hal system monitoring dan evaluasi terhadap investasi, BPKH bisa mencontoh skema investasi Tabung Haji Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmeed Kameel Mydin Meera & Dzuljastri Abdul Razak, "Home Financing through the Musharakah Mutanaqishah Contracts: Some Practical Issues", (Journal of Islamic Economic, vol.22 No.1, 2009), h. 121-143
- Endang Jumali, "Management of Hajj Funds in Indonesia", (Journal of Legal, Ethical, And Regulatory Issues, Vol.21, No.3, 2018), h.1-9
- Erry Fitrya Primardhani, "Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Melakukan Penempatan dan atau Investasi Keungan Haji", (Jurisdictive, Vol 8 No. 2, 2018), h. 125
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 705
- Mohammed Abdul Mannan, "Islamic socioeconomic Institution an mobilization of resources with special reference to hajj management of Malaysia," (Journal of Islamic research and training institute Islamic Development Bank, 1995), h. 9
- Mohd Shuhaimi bin Haji Ishak, "Tabung Haji as an Islamic Financial Institution for Sustainable Economi Development", (Journal of Historical and Social Science IPEDR, vol.17, 2011), h.236-240

Nurul Izzati Septiana, “Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah untuk Pengelolaan Keuangan Haji Bank Syariah Pendekatan Analytic Network Process”,(Prosiding Vol.1 No.3 2017), h. 293-310

Sakinah, “Investasi dalam Islam”, (Jurnal Iqtishadia, vol. 1 No.2, 2014)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014